

**PENGARUH *E-FILING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK**

(Studi Kasus di KPP Pratama Malang Utara)

Skripsi


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

LARASATI PUSPAHARISTI

NPM. 21901082055



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

2023

**PENGARUH *E-FILING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK**

(Studi Kasus di KPP Pratama Malang Utara)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Larasati Puspaharisti

NPM. 21901082055



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG


2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui dengan adanya pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan berpengaruh atau tidak di KPP Pratama Malang Utara, 2) Untuk mengetahui dengan adanya pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran berpengaruh atau tidak di KPP Pratama Malang Utara.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak, secara simultan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak, secara parsial *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak, dan secara parsial *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak.

Kata Kunci : *e-filing*, *e-billing*, Kepatuhan Pajak, Pelaporan Pajak, Pembayaran Pajak.




ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To find out the effect of e-filing on the compliance of Taxpayers in reporting Annual Tax Returns influential or not at KPP Pratama Malang Utara, 2) To find out the effect of e-billing on Taxpayer compliance in payment influential or not at KPP Pratama Malang Utara.

By using an associative quantitative approach, the results showed that simultaneously e-Filing had a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Tax Payments, simultaneously e-Billing had a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Tax Payments, partially e-Filing has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Tax Reporting, and partially e-Billing has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Tax Payments.

Keywords: e-filing, e-billing, Tax Compliance, Tax Reporting, Tax Payment.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pendapatan negara merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan negara, pembangunan negara diperlukan untuk mencapai kemakmuran yang wajar dan kemandirian rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan dana dan anggaran. Salah satu cara untuk mencapai kemakmuran dan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam mendanai pembangunan suatu negara adalah dengan menggunakan sumber daya nasional berupa pajak. Pajak adalah elemen terpenting dari negara mana pun dan merupakan pendapatan utama negara (Aditya, 2019).

Pemungutan pajak dapat berdampak besar pada pendapatan pemerintah, dan pajak telah menjadi faktor penting dalam pembiayaan stabilitas suatu negara, misalnya membiayai perekonomian, kegiatan pemerintahan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong peningkatan tarif pajak di Indonesia, pemerintah perlu melakukan perubahan sistem perpajakan Indonesia atau melaksanakan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak (Aditya, 2019).

Reformasi perpajakan yang dilansir dari pajak.go.id meliputi reformasi kebijakan perpajakan dalam bentuk undang-undang atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi pajak pada awalnya disebut reformasi hukum pajak, yaitu ordonansi pajak. Selain itu, perubahan lain yang tidak kalah signifikan dalam mewarnai reformasi perpajakan di Indonesia adalah pemberlakuan sistem *self*

service perpajakan sebagai pengganti sistem perpajakan kedinasan yang memberikan sistem *self service* pajak DJP (Direktorat Jenderal). Kepercayaan penuh kepada WP (Wajib Pajak), untuk menghitung remunerasi dan menyatakan kewajiban perpajakannya. Perubahan yang dilakukan DJP tidak berhenti pada rezim perpajakan yang dianut, namun DJP juga melakukan modernisasi perpajakan dalam segala bentuk pelayanan perpajakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat dengan nyaman memenuhi kewajiban perpajakannya (Arista, 2021).

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara yang berasal dari pungutan pemerintah terhadap warga negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dan kontribusi pajak itu sendiri digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Kebutuhan negara yang dimaksud berupa stabilitas nasional yang menjamin, membuat kebijakan untuk mengatur warga negaranya, dan melaksanakan pembangunan dan pemerataan pada seluruh wilayah. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dan menjalankan kewenangan pemerintahan membutuhkan dana yang tidak sedikit, dana tersebut berupa pajak. Menurut sumber data dari kemenkeu.go.id pajak merupakan sumber penerimaan terbesar APBD. Data ini berasal dari KEMENKEU pendapatan APBN tahun 2021 mencapai Rp 2.011,3 triliun, pendapatan ini melebihi target dalam APBN 2021. Penerimaan negara pada sektor pajak meningkat terus menerus berdasarkan data KEMENKEU di atas pada tahun 2021. Hal tersebut memotivasi pemerintah untuk melakukan upaya yang terfokus untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak ini memiliki fungsi yang bersifat sebagai sumber keuangan dan sebagai pengatur. Pajak sebagai pengatur ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam mengatur sosial dan ekonomi pajak dapat mengatur masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekspor melalui pengaturan penerapan tarif pajak ekspor sebesar 0%. Selain itu pajak dapat mengatur stabilitas ekonomi untuk mencegah adanya inflasi dan deflasi (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Sumber penerimaan negara tidak terdiri dari pajak saja, dua jenis penerimaan lain yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah dalam negeri. Pajak sebagai sumber keuangan negara memiliki penerimaan pajak yang berasal dari berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan cukai. Adanya intervensi pemerintah dalam penerimaan pajak, termasuk pembuatan dan penerbitan paket kebijakan baru terkait pajak. Tujuan dikeluarkannya kebijakan baru ini untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Wajib Pajak terutama WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) memiliki peranan besar dalam penerimaan pajak. Menurut data yang di dapat dari news.ddtc.co.id berdasarkan laporan tahunan dari DJP pada tahun 2020 tercantum jumlah WPOP yang terdaftar mencapai 42,3 Juta Wajib Pajak dengan jumlah penduduk 270,2 juta jiwa yang terdaftar di catatan BPS. Dengan data yang sudah tercatat kurang lebih 15,6% penduduk negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagai WPOP. Dari 42,3 Juta WPOP yang

terdaftar pada tahun 2020 tercatat hanya 17,52 juta yang merupakan Wajib Pajak SPT. Dengan ini, hanya 5,1% Penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai WPOP.

Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kewajiban dalam pelaporan penghasilannya dan pembayaran pajak yang terutang dengan sistem *self assessment* yang berupa pemungut pajak dapat memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, mempehitungkan, membayar, dan melaporkan pajak sendiri besarnya pajak yang harus di bayaran. Selain itu, WPOP juga memerlukan kesadaran dan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia merupakan isu yang penting terkait dengan upaya menghindarkan diri dari kewajiban perpajakan seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*. Di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan adalah *self assessment*, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi aspek pentingnya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 84,07% pada 2021 (Databoks.co.id). Meskipun demikian, Direktorat Jendral Pajak menargetkan rasio kepatuhan wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) sebesar 80% pada tahun 2022 (Pajakku.com). Oleh karena itu, langkah sosialisai dari pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana pajak, serta pelayanan yang baik secara sendirinya dapat mengedukasi masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak penting untuk memastikan bahwa sistem pajak berjalan dengan baik dan dana dari pajak dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program pemerintah yang berfungsi untuk memajukan masyarakat. Dengan adanya kesadaran Wajib Pajak, para Wajib Pajak dapat menyadari bahwa memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan jumlah yang benar. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak itu sangat berpengaruh dalam faktor sumber pendapatan negara, karena pajak sangat penting untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintah. Apabila Wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dan tidak patuh terhadap pelaporan pembayaran pajak akan berpengaruh pada pendapatan negara dan mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Pembayaran pajak ini membutuhkan kesadaran diri dari wajib pajak untuk membayar pajak dan pelaporan pajak (Agustini & Widhiyani, 2019).

Pada pelaksanaannya Wajib Pajak masih sering kali menghiraukan pembayaran dan pelaporan pajaknya dikarenakan terdapat proses yang cukup rumit sehingga Wajib Pajak merasa enggan. Pada saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak warga Indonesia dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan membayar pajak cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Terlansir pada databooks.katadata.co.id tercatat oleh DJP terdapat rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai 84,07% pada 2021 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta wajib pajak.

Pelaporan pajak serta pembayaran pajak sekarang sudah memanfaatkan teknologi informasi yang sangat canggih, dengan meluncurkan aplikasi yang mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak seperti *e-filing* untuk pelaporan pajak berupa SPT dan *e-billing* untuk pembayaran pajak, dengan menggunakan aplikasi ini pelaporan dan pembayaran bisa dilakukan secara *online*. Penyampaian pelaporan SPT ini secara *online* melalui *e-filing* pertama kali di atur oleh keputusan Dirjen Pajak melalui KEP-05/PJ./2005 mengenai tata cara pelaporan SPT secara elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Pembayaran dan pelaporan yang dilakukan melalui *e-filing* dan *e-billing* ini berlangsung secara real dan langsung. Sehingga dengan adanya *e-filing* dan *e-billing* ini dapat membuat wajib pajak nyaman dan mengefisien waktu dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajak (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017).

Berdasarkan penelitian yang diperoleh Husnurrosyidah & Suhadi (2017) pengaruh *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan bagi peningkatan kepatuhan pembayaran pajak di Kabupaten Kudus. Artinya, dengan adanya modernisasi kepada pembayaran dan pelaporan pajak dapat mempermudah wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hasil berbeda yang diperoleh Rahayu & Lingga (1994) pada penelitiannya menyatakan hasil bahwa sistem administrasi perpajakan menggunakan metode modernisasi administrasi seperti penerapan aplikasi *e-filing* dan *e-billing* tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT dan pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai inovasi yang dilakukan DJP dalam pengembangan aplikasi bagi pelaporan dan pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **PENGARUH E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *e-filing* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak di KPP Pratama Malang Utara?
2. Apakah *e-billing* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak di KPP Pratama Malang Utara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Malang Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran di KPP Pratama Malang Utara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau menjadi referensi (acuan) bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik yang berkaitan dengan aplikasi *e-filing* dan *e-billing* yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak atau kontribusi terhadap pengembangan ilmu Akuntansi khususnya pada bidang perpajakan dan mengembangkan teori kepatuhan (*compliance theory*).

- b. Bagi Bidang Studi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk pengembangan studi modernisasi perpajakan pada bidang ilmu akuntansi khususnya bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah


Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk bahan pertimbangan dalam mengembangkan modernisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan modernisasi perpajakan yang diterbitkan oleh DJP.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, bahan evaluasi dan masukan yang dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Malang Utara serta menjadi pengembangan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak di kota Malang. Dengan menggunakan responden yang 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini secara simultan dari variable independen *e-Filing* berpengaruh secara simultan terhadap variabel independen Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak.
2. Hasil dari penelitian ini secara simultan dari variable independen *e-Billing* berpengaruh secara simultan terhadap variabel independen Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak.
3. Pada variabel *e-Filing* terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak.
4. Pada variabel *e-Billing* terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak

1.2.Keterbatasan penelitian

Keterbatasan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode dalam mengumpulkan data yang dilakukan hanya melalui pengumpulan/pembagian kuesioner, yang datanya berasal dari responden

yang disampaikan secara tertulis melalui *google form* dengan bentuk kuisioner. Hasil yang didapat dari kuisioner belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya responden, dikarenakan memungkinkan responden menjawab kuisioner dengan asal asalan, atau tidak sebenarnya.

2. Populasi dalam penelitian yang dilakukan ini terbatas hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
3. Pada penelitian ini menggunakan 2 variabel independen dan 2 variable dependen, yang berupa *e-filling* pada kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak, *e-Billing* pada kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

1.3.Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dilampirkan di atas maka peneliti memberikan sarana sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya dianjurkan agar menggunakan teknik pengumpulan data mengenakan wawancara secara langsung atau melakukan penyebaran kuesioner secara langsung agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti Wajib Pajak Badan supaya hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengenakan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap sistem administrasi *e-Registration*, dan *e-SPT* (Sulistyorini et al., 2017). *Tax amnesty* (Dewi &

Merkusiwati, 2018), Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak (Agustini & Widhiyanti, 2019).



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. K. (2019). *Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara*.
<https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>
- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1343.
- Arista, A. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan. *Skripsi*.
- Dahlan, J. S. & A. (2020). *Perpajakan Untuk Akademis dan Pelaku Usaha*. Empatdua Media.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626.
- Fadilah, K., & Sapari. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Firdaus, B. (2011). *Pengaruh Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Pegawai BNN Kabupaten Tulungagung)*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, I. (2019). *Pengantar Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). UM Penerbit & Percetakan.
- Halim, A. (2020). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Husnurrosyidah & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.
- Maulidina, D. N., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bandung Conference Series: Accountancy, 3(1), 162–169.

- Nasrullah, N., Andayaningsih, S., Sarda, S., & Pratiwi, W. A. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing System Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UKM di Kabupaten Sinjai. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 293–302.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Erlangga.
- Rahayu & Lingga, S. (1994). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Australian Tax Forum*, 11(2), 291–309.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Sanusi. (2014). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono & Wibowo. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. PT. Alfabet.
- Suherman, M., Medina, A., & Marlina, R. (2015). Pengaruh Penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49–64.
- Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1–9.
- Sutama. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Fairuz Media.
- Tresno, Indra Pahala, Selvy Ayu. (2015). *Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Undang-Undang No. 28 Tahun (2007) *Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. Taxbase.